

Article

Fiqh Status Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Ridho Akbar

Faculty of Sharia and Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang;
Email :adidho7@gmail.com

PERADABAN JOURNAL OF LAW
AND SOCIETY
Vol. 1, Issue. 1, June 2022

ISSN 2830-1757

Page : 37-45

[http://jurnal.peradabanpublishing.com/
index.php/PJLS](http://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS)



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Citizenship is an important issue in the life of the state. This relates to the rights and obligations of a person in a country. Various legal systems have different views on formulating citizenship. Islamic law as one of the world's legal systems as well as a source of national law has a genuine concept of citizenship. Is the concept of citizenship in Islam still relevant to the concept of citizenship in Indonesia which has adopted modern law? It is at this point that this article aims to identify and analyze in-depth the differences in citizenship status from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. The method used in this article is a normative legal research method with a conceptual approach and a statute approach. The results in the study of this article indicate that citizenship status in Islam is divided into four, namely Muslim, dhimmi, harbiy, and musta'min. The four citizenship classifications are based on religious and political status. Meanwhile, in the perspective of Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship, the classification of citizenship is only distinguished by two terms, namely citizens of Indonesian descent and citizens of foreign descent.

Kewarganegaraan merupakan persoalan penting dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut berhubungan dengan hak dan kewajiban seseorang dalam sebuah negara. Berbagai sistem hukum yang mempunyai pandangan yang beragam dalam merumuskan kewarganegaraan. Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum dunia sekaligus sumber hukum nasional mempunyai konsep yang genuine tentang kewarganegaraan. Apakah konsep kewarganegaraan dalam Islam tersebut masih relevan dengan konsep kewarganegaraan di Indonesia yang sudah menganut hukum modern. Di titik inilah artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam terkait perbedaan status kewarganegaraan dalam persepektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam tulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual approach dan statuta approach. Hasil dalam studi artikel ini menunjukkan bahwa status kewarganegaraan dalam Islam dibagi menjadi empat, yaitu muslim, dzimmi, harbiy, dan musta'min. keempat klasifikasi kewarganegaraan tersebut didasarkan pada status agama dan politik. Sementara dalam perspektif UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan klasifikasi kewarganegaraannya hanya dibedakan pada dua istilah, yaitu warga keturunan asli Indonesia dan warga keturunan asing.

Keywords

Citizenship, Citizenship Fiqh, Islamic Law, Indonesia

INTRODUCTION

Manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Hal tersebut selaras dengan teori yang dikeemukakan oleh Aristoteles dalam mendefinisikan manusia sebagai *zoon politikon* atau makhluk sosial. Setiap manusia membutuhkan hubungan timbal balik dengan manusia lain dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan kelompok-kelompok masyarakat yang sepakat dalam sebuah ikatan dalam mencapai tujuan bersama.

Sistem hidup berkelompok-kelompok tersebut pada akhirnya menciptakan sistem negara sebagai bentuk ikatan yang lebih besar dari sekedar kumpulan-kumpulan kecil. Negara merupakan himpunan rakyat di suatu wilayah tertentu dan tunduk terhadap kekuasaan pemerintahan tertentu (Faqih, 2021). Dalam negara Islam Klasik, Warga negara ialah sekumpulan manusia yang bersatu karena rasa persamaan dan mendiami suatu wilayah tertentu yang mana pada periode awal Islam dikenal dengan *ummah*. Pada perkembangan berikutnya dikenal dengan masyarakat *daar al-Islam* yang disatukan oleh semangat persamaan agama, juga suatu ikatan perjanjian dengan negara Islam (Aziz, 2016).

Dalam kehidupan bernegara terdapat banyak kelompok yang terdiri dari beragam ras, suku, golongan, serta agama atau keyakinan. Kelompok-kelompok tersebut di sebuah negara berada dalam peraturan bersama yang mengikat semua pihak. Dari sistem pengaturan tersebut dikenal istilah warga negara atau kewarganegaraan. Warga negara ialah penduduk suatu negara atau bangsa yang ditentukan berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan lainnya yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai bagian dari negara tertentu.

Ilmu mengenai sistem tentang hal-hal yang berkaitan dengan warga negara tersebut disebut dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan sebagai sebuah keilmuan memiliki banyak jenis. Di antaranya adalah sistem kewarganegaraan menurut fikih Islam (Luth et al., 2018). Di dalam fikih Islam, warga sebuah negara dikategorikan menjadi beberapa golongan, yaitu muslim, *AhludzDzimmi*, *musta'min*, dan *harbiyun*. Setiap golongan tersebut memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara yang harus dilindungi dan ditegakkan. Untuk membahas hal tersebut, di dalam artikel ini penulis mencoba memaparkan makna dari masing-masing golongan tersebut dan hal yang terkait dengan kewajiban dan hak mereka sebagai warga negara menurut fikih Islam.

Kewarganegaraan dalam pemerintahan di negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Di dalamnya diatur hak dan kewajiban seorang warga negara. Selain itu juga penjelasan mengenai siapa yang disebut dengan warga negara. Dalam UU tersebut penetapan seseorang sebagai warga negara dengan memerhatikan beberapa pertimbangan yang juga beberapa selaras dengan konsep Islam. Oleh karena itu, menjadi suatu diskursus melakukan pengkajian perbandingan dua konsep tersebut antara konsep dalam Islam dan penerapan kewarganegaraan di Indonesia untuk menganalisis persamaan dan perbedaan keduanya.

METODE

Penulisan artikel ini berdasarkan pada metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) (Mahmud Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji aturan yang berhubungan dengan

kewarganegaraan, yaitu UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Bahan hukum dihimpun dengan menggunakan metode dokumentasi untuk menggali bahan hukum sebagai penguji dan penafsiran dalam melakukan penelitian

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji penerapan status kewarganegaraan dalam hukum Islam. Dalam menghimpun sumbernya dilakukan kajian kepustakaan terkait literatur-literatur yang membahas konsep kewarganegaraan dalam Islam, mulai dari *nash*, buku-buku, hingga artikel penelitian-penelitian terdahulu. Di antara penelitian terdahulu dilakukan oleh Muflikhatul Kairah yang mengkaji jizyah warga non Muslim dalam konsep Fikih klasik. Abdul Aziz pada penelitian terdahulu mengkaji status *dzimmi* dalam konsep kewarganegaraan perspektif klasik dan modern. Selain itu, penelitian terdahulu dilakukan oleh Muhammad Faqih yang mengkaji konsep *ummah* dan rakyat dalam pandang Islam.

PEMBAHASAN

Fiqih Kewarganegaraan dalam Perspektif Islam

Pertama, muslim. Muslim adalah sebutan untuk penganut agama Islam. Dalam konteks agama, seorang muslim memiliki hak dan kewajiban yang dijelaskan dengan tegas di dalam al-Quran dan hadits. Seorang muslim harus menaati setiap perintah dan menghindari setiap larangan Allah SWT. Setidaknya kewajiban dasar dari seorang muslim tergambar di dalam rukun Islam. *Pertama*, bersyahadat. *Kedua*, salat lima waktu. *Ketiga*, puasa ramadan. *Keempat*, membayar zakat. *Kelima*, naik haji ke Mekah (Al-Tamimy 1993).

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُسًا، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ».

"Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Islam dibangun atas lima perkara, pengakuan bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah, menunaikan salat, membayar zakat, puasa ramadan, dan haji ke Baitullah'. HR. Ibnu Hiban"

Selain itu, secara umum seorang muslim diwajibkan memerintahkan perbuatan baik, dan meninggalkan perbuatan munkar atau melanggar perintah Tuhan. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan tiap muslim untuk memerintahkan yang baik dan mencegah kemungkaran sekira-kira kesanggupan dan keilmuannya.

Allah SWT. berfirman:

{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104]

“dan hendaklah ada segolongan di antara kamu yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan dengan yang baik dan melarang dari perbuatan mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”

Nabi Muhammad SAW bersabda (Muslim n.d.):

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

“barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah kemungkaran tersebut dengan tangannya (kekuasaannya), jika tidak sanggup maka hendaklah dia mencegah dengan lisannya, jika tidak sanggup maka hendaklah dia mencegah dengan hatinya. Mencegah dengan hati adalah selemah-lemahnya iman.”

Dalam konteks bernegara, selain menunaikan perintah agama yang bersifat individual, juga menunaikan perintah agama yang bersifat sosial yang memiliki kaitan erat dengan kewajiban dan hak orang lain. Seorang muslim sebagai warga negara memiliki hak untuk dilindungi dan dijamin hak-hak dasarnya sebagai manusia. Dikutip dari Muhammad Faqih, Abu A'la al-Maududi berpendapat bahwa hak warga negara secara umum ialah:

1. Perlindungan terhadap hak hidup, kekayaan, dan kehormatan, kebebasan pribadi, menyatakan pendapat dan keyakinan.
2. Tidak ada diskriminasi kelas dan kepercayaan dalam terjaminnya kebutuhan hidup yang pokok (Faqih, 2021).

Dari pemikiran Al-Maududi di atas, setiap orang memiliki hak dasar yang wajib dihormati dan dilindungi. Ada hak yang bersifat materiil, dan non materiil yang wajib dilindungi oleh negara. Negara harus hadir dalam memastikan terwujudnya hak tersebut, termasuk hak seorang warga negara yang muslim.

Kedua, zimi atau ahlu dzimmi. Ahlu Dzimmi merupakan masyarakat kafir yang menetap di suatu negara Islam dengan damai dan dilindungi hak-hak dasarnya. Dzimmi tidak boleh diganggu, dibunuh, dan dirampas haknya. Mereka merupakan bahagian dari suatu negara dalam negara Islam. Mereka memiliki hak sipil, politik, dan kemanusiaan (Mujaid et al., 2015). Perbedaan Dzimmi dengan *musta'min* ialah pada hak politik. Seorang *musta'min* tidak mempunyai hak politik dikarenakan ia bukan warga asli suatu negara, tetapi orang asing yang berada di suatu negara untuk sementara.

Adanya status *Dzimmi* dalam sistem pemerintahan Islam tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah. Karena pada masa perkembangan Islam, setiap daerah yang dikuasai oleh umat Islam terdapat dua kelompok keimanan secara umum, yaitu orang beriman dan orang kafir. *Dzimmi* sendiri disematkan kepada mereka yang kafir yang tidak memusuhi Islam, sebagaimana kelompok *harbiyun* yang merupakan kaum kafir yang memiliki menempatkan Islam sebagai musuh. Pada masa sekarang, terutama di negara Indonesia ini, konsep *Dzimmi* sudah tidak cocok digunakan karena sudah tidak sesuai dengan konteks historisnya. Meskipun begitu, ada baiknya dipelajari mengenai sistem pembagian golongan *Dzimmi* tersebut.

Dzimmi dan muslim memiliki hak yang sama seperti yang telah dijelaskan di atas. Mereka wajib dihormati kedudukannya dan dilindungi keberadaannya. Selain itu, hak-hak dasar mereka tidak boleh dicerai, seperti hak kebebasan berpendapat, berpolitik, hingga kebebasan menjalankan agama dan keyakinan mereka. Mereka juga memiliki hak ekonomi sehingga bisa mengupayakan

kebutuhan ekonomi dan hidupnya. Bahkan tidak ada larangan untuk bermu'amalah dengan *ahludzdzimi*.

Dalam konteks kewajiban dan hak selaku warga negara dalam negara Islam, bagaimanapun *AhludzDzimmi* memiliki perbedaan kewajiban dan hak dengan umat Islam atau muslim. Di antaranya adalah adanya *jizyah* yang ditanggungkan kepada *AhludzDzimmi*. *Jizyah* memiliki makna dasar "balasan, imbalan, atau ganjaran setimpal". dapat juga diartikan sebagai pajak penghasilan bumi dan pungutan yang diambil dari orang non Islam. Secara istilah fikih, *jizyah* merupakan iuran wajib yang diterima negara dari orang *Dzimmi* atau non muslim.

Hak *AhludzDzimmi* yang berbeda dengan orang Islam atau muslim menurut Yusuf al-Qawadawi sebagaimana yang dikutip oleh Muflikhatul Khairah ada beberapa hal, yaitu:

1. Hak al-himayat, yaitu perlindungan yang diberikan negara berupa jaminan dari penganiayaan, harga diri, dan hak milik.
2. Hak hurriyat, mencakup kebebasan beragama, berkarya, dan bermuamalah.
3. Hak istihqaq, merupakan hak menjadi subjek dan objek politik (Khairah, 2007).

Dari pemikiran al-Qaradhawi di atas dapat dipahami bahwa hak *AhludzDzimmi* hampir mirip dengan hak muslim dalam pemenuhan hak dasar atau Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketiga, *musta'min*. Secara terminologi, *musta'min* ialah *isim fa'il* dari "*Ista'mana*" yang memiliki makna "orang yang datang meminta jaminan keamanan" (Ibn Manzur 1990). Selain itu juga disebut *musta'man* yang merupakan bentuk *isim maf'ul* yang memiliki makna hampir sama, yaitu orang yang diberi keamanan (www.islamweb.net). Menurut para ahli fiqih, *musta'min* merupakan mereka yang memasuki wilayah suatu negara asing dalam rangka mencari jaminan keamanan dari pemerintahan di wilayah tersebut, baik ia seorang muslim maupun *harbiyun*.

المستأمن أي الطالب للأمان (هو من يدخل دار غيره بأمان) مسلماً كان أو حربياً

"*Musta'min/musta'man* adalah orang yang datang ke negara lain untuk mencari keamanan, baik muslim ataupun kafir."

Selain *musta'man*, juga dikenal istilah *mu'ahid* yang memiliki makna sama dengan *musta'min*, yakni orang kafir yang memasuki wilayah *dar al-Islam* dengan mendapatkan perlindungan keamanan dari pemerintahan Islam dalam suatu tujuan tertentu, seperti untuk bekerja, berdagang dan keperluan lainnya. Setelah urusannya selesai ia kembali lagi ke wilayah *dar Al-Harb*. (Yulianti, 2018)

Seorang *musta'min* atau *mu'ahid* wajib dihormati dan tidak boleh diserang, dihabisi dan didiskriminasi hak-hak mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW berpesan (omar abo omar, 2017):

أن من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة

"*Sesungguhnya orang yang membunuh seorang mu'ahid tidak akan mencium aroma surga.*"

Di dalam Islam HAM sangatlah diakui dan dijunjung tinggi serta mendapat perlindungan sepenuhnya. Dalam Al-Qur'an surat Al-isra' ayat 70 dijelaskan bahwa anak cucu Adam merupakan ciptaan-Nya yang memiliki kemuliaan. Kemudian Hasby mengekspresikan kemuliaan tersebut menjadi tiga kategori, yaitu kemuliaan pribadi, kemuliaan masyarakat, dan kemuliaan politik (Yuliantiningsih, 2013).

Seorang *musta'min* bisa memasuki wilayah *Daar al-Islam* jika ia seorang anggota korps diplomatik, utusan perdamaian, pembawa *jizyah*, pedagang atau investor, atau orang yang berzarah dan mereka dapat menetap di wilayah tersebut dengan mengubah status menjadi *musta'min* melalui perjanjian dengan pemerintah Islam. Sebaliknya istilah *musta'min* juga berlaku bagi orang-orang Islam jika memasuki wilayah *daar al-harb* dengan mendapat perizinan dan jaminan keamanan dari pemerintah di wilayah tersebut, kemudian mereka diharuskan kembali ke *dar al-islam* sebelum batas perizinannya habis (Ismail, 2017). Adapun jaminan keamanan yang diberikan terdiri dari keselamatan diri, keluarga, harta, dan segala transaksi yang mereka lakukan. Dengan jaminan tersebut mereka tidak dibebankan dengan membayar *jizyah* dan bahkan diperbolehkan menjalin kerjasama dengan umat Islam.

Keempat, harbi atau *harbiyun*. *Harbiyun* berasal dari kata "*harb*" yang memiliki makna perang. *Harbiyun* sering disitilahkan dengan orang kafir yang berasal dari *daar al-har* dan tidak memiliki hubungan diplomatik. Pandangan Syi'ah Imamiyah terhadap *harbiyun* ialah non muslim selain *ahl-kitab*. Pandangan ini bersumber dari asumsi bahwa antara Islam dan agama *ahl-kitab* memiliki kesamaan, yaitu sama-sama agama samawi yang berasal langsung dari Allah. Orang-orang *harbiyun* yang memasuki wilayah *daar Al-Islam* tidak memiliki jaminan keamanan bagi dirinya, ia akan mendapatkan jaminan keamanan hanya dengan dua cara yakni dengan perjanjian damai atau memeluk agama Islam. (Al-Haq, 2019)

Pada dasarnya *harbiyun* adalah mereka yang dapat diperangi karena tidak melakukan perjanjian damai dengan umat Islam. Secara historis, istilah ini muncul di masa peperangan antara Islam dan kafir di mana terdapat orang kafir yang mau berdamai dan yang tidak. Mereka yang mau berdamai disebut dengan kelompok *Ahluddzimmi* sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Sedangkan mereka yang menolak damai dan memilih memerangi Islam disebut dengan harbi atau *harbiyun* yang artinya orang yang diperangi.

FIQIH KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Indonesia secara *de facto* memiliki penduduk mayoritas muslim atau beragama Islam. Dikutip dari Kementerian Dalam Negeri, bisa dilihat juga dalam databoks.katadata.co.id, bahwa penganut agama Islam di Indonesia sebanyak 86,88% dari jumlah total penduduk di Indonesia. (*Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam | Databoks*, n.d.) Meskipun begitu, negara Indonesia bukanlah negara Islam secara deklaratif. Indonesia merupakan negara hukum yang berbentuk republik yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang mewadahi seluruh agama di Indonesia. Oleh karena itu, terdapa beberapa perbedaan kewarganegaraan dalam konsep Islam dan sistem pemerintahan Indonesia.

Aturan tentang kewarganegaraan dan penduduk diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2006. Berdasarkan UU tersebut ada beberapa cara penetapan seseorang sebagai warga negara. Berdasarkan UU tersebut seorang warga negara berasal dari bangsa Indonesia asli maupun bangsa asing yang ditetapkan sesuai aturan yang berlaku menjadi warga negara. Artinya ada orang yang semenjak awal sudah menjadi warga negara dan juga ada yang disahkan kemudian sebagai warga negara sesuai prosedur dalam hukum positif.

Pasal empat (4) UU Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan yang merupakan warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. (UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia [JDIH BPK RI], n.d.) *Pertama* orang yang sudah diakui sebagai warga negara sebelum UU tersebut diberlakukan. *Kedua*, anak yang

lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua yang merupakan warga negara Indonesia (WNI). *Ketiga*, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu Warga Negara Asing (WNA). *Keempat*, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI. *Kelima*, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. *Keenam*, Anak yang lahir dalam tenggang waktu tiga ratus hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI. *Ketujuh*, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI.

Kedelapan, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia delapan belas tahun atau belum kawin. *Kesembilan*, anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia dan pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. *Kesepuluh*, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. *Kesebelas*, anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. *Kedua belas*, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. *Ketiga belas*, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Kewarganegaraan di negara Indonesia juga dapat diperoleh melalui pewarganegaraan. Pewarganegaraan dapat diperoleh oleh WNA sebagai tata cara untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai permohonan. Pewarganegaraan dapat diajukan oleh orang asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Aturan yang harus dipenuhi oleh yang mengajukan pewarganegaraan tersebut diatur dalam pasal sembilan. Di antaranya adalah sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Sudah tinggal di Indonesia paling sedikit lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut ketika mengajukan permohonan. Sehat jasmani dan rohani, bisa berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945 dan tidak pernah dihukum pidana dengan sanksi satu tahun atau lebih. Selain itu juga disyaratkan tidak memiliki kewarganegaraan ganda dengan mengajukan kewarganegaraan Indonesia, mempunyai pekerjaan dan/atau penghasilan tetap, dan membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

STUDI KOMPARATIF MENGENAI PERBANDINGAN KONSEP KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Konsep dalam fikih Islam mengenal kewarganengaraan asli atau yang berasal dari awal dan kewarganegaraan yang diberikan.konsep muslim dan *dzimmi* jika dipandang dari sudut pemberian kewarganegaraan adalah sama. Keduanya dikategorikan sebagai warga asli suatu negara. Mereka menjadi warga negara tanpa harus mengajukan pewarganegaraan dan mendapatkan hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Berbeda dengan muslim dan *dzimmi*, *mustakmin* adalah orang yang diberikan perlindungan oleh suatu negara dalam waktu tertentu.

Konsep muslim dan *dzimmi* memiliki kesamaan dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia. Mereka selaku warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya tanpa harus mengajukan pewarganegaraan terlebih dahulu.

Mereka diakui secara penuh sebagai warga negara. Hal tersebut sama dengan sistem di Indonesia di mana warga negara asli atau penduduk yang sudah menetap lama dan sudah menjadi warga negara sebelum adanya UU tentang Kewarganegaraan karena tempat kelahiran dan keturunan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Perbedaan kedua konsep ini terletak pada pandangan terhadap agama. Di dalam Islam, warga asli tersebut dibedakan menjadi muslim dan *dzimmi*, sedangkan di Indonesia tidak dipandang apakah muslim atau tidak. Semuanya memiliki kewajiban dan hak yang sama selaku warga negara.

Konsep pewarganegaraan dalam sistem di Indonesia memiliki persamaan dengan konsep *musta'min* dalam Islam. Yaitu pemberian perlindungan kepada orang asing di bawah pemerintahan suatu negara. Dalam konsep *musta'min*, suatu negara memberikan perlindungan terhadap seseorang selama berada di negara tersebut. Pewarganegaraan juga memberikan perlindungan terhadap orang asing dalam pemerintahan Indonesia. Namun, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya. Dalam sistem pewarganegaraan di Indonesia, seseorang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sesuai persyaratan minimal tinggal di Indonesia lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tanpa berturut-turut dan persyaratan administrasi lainnya. Dengan pewarganegaraan, seseorang menjadi warga negara Indonesia dan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan konsep *musta'min* hanya memberikan perlindungan kepada orang asing tanpa mendapatkan kewarganegaraan sehingga tidak mendapatkan hak dan kewajiban warga negara secara utuh. Di antaranya tidak mendapatkan hak politik.

KESIMPULAN

Kewarganegaraan sudah dikenal sejak lama. Konsep tentang kewarganegaraan terus berkembang hingga sekarang. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda dalam menetapkan status kewarganegaraan di negaranya. Namun, semua tidak terlepas dari konsep-konsep tentang kewarganegaraan yang sudah ada dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi dan bentuk negaranya.

Di antara konsep kewarganegaraan adalah konsep kewarganegaraan dalam Islam yang mengenal konsep muslim, *dzimmi*, *musta'min* dan *harbiyun*. Muslim dan *dzimmi* termasuk kategori warga negara asli. *Musta'min* adalah sebutan untuk orang asing yang mendapatkan perlindungan dari negara. Adapun *harbiy* adalah mereka yang diperangi karena ketidakpatuhannya terhadap negara.

Dalam konteks hukum positif Indonesia klasifikasi kewarganegaraan berdasarkan agama sudah tidak lagi relevan dalam konteks hukum modern. Dalam ketentuan UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan status kewarganegaraan diklasifikasikan menjadi dua. Pertama warga negara keturunan asli Indonesia, kedua warga negara keturunan asing.

Nampaknya konsep klasifikasi kewarganegaraan dalam hukum Islam harus diakui sudah tidak kontekstual lagi karena konsep kewarganegaraannya masih mengacu kepada konsep sebelum lahirnya *nation state*. Klasifikasi kewarganegaraan dalam Islam masih diwarnai dengan suasana kebatinan perang sehingga istilah *harbiy* dan *musta'min* masih cukup melekat. Sementara Indonesia yang menganut sistem hukum modern sudah tidak lagi mengidentifikasi agama sebagai landasan seseorang dalam mendapatkan hak kewarganegaraan. Dalam UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia hanya dikenal warga negara keturunan asli Indonesia tanpa membedakan muslim atau bukan muslim dan juga pewarganegaraan yang diberikan kepada orang asing. Terdapat persamaan dan perbedaan antara konsep Islam dengan aturan tentang kewarganegaraan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haq, A. F. (2019). Pembagian Negara Dalam Islam. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 7(1), 80–101.
- Aziz, A. (2016). Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan Perspektif Klasik dan Modern. *Jurnal Studi Islam*, 11(2), 35–56.
- Faqih, M. (2021). KONSEP UMMAH DAN RAKYAT DALAM PANDANGAN ISLAM. *Al'Adalah*, 24(1), 19–28. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.70>
- Ismail, I. (2017). SIYASAH DAULIYAH KONSEP DASAR KOMUNIKASI DIPLOMASI INTERNASIONAL (Sebuah Introspeksi Bagi Kebangkitan Umat Islam Dunia). *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/jp.v1i1.1990>
- Khairah, M. (2007). Konsep al-Jizyah dan Status Kewarganegaraan Non-Muslim dalam Prespektif Fikih Klasik. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 10(2 Des), 381–401. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2007.10.2>
- Luth, T., Kholish, M. A., & Zainullah, M. (2018). *Diskursus Bernegara dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Mahmud Marzuki, P. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mujaid, K., Moh, A. K., & Ali, F. V. A. (2015). *Fiqh HAM; Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Malang: Setara Press.
- omar abo omar. (2017, April 27). شرح حديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة—العلامة صالح الفوزان حفظه الله. <https://www.youtube.com/watch?v=GfSLmne6VFY>
- Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam | Databoks. (n.d.). Retrieved December 21, 2021, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved December 22, 2021, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40176/uu-no-12-tahun-2006>
- Yulianti, S. (2018). “Implementasi UU No.24 tahun 2013 dan UU No.39 tahun 1999 Tentang Hak Mendapatkan Identitas Kependudukan dalam konteks negara hukum dan hak asasi manusia (Studi di DISDUKCAPIL kota serang)”. [Diploma, Universitas Islam Negeri “SMH” Banten]. <http://repository.uinbanten.ac.id/3186/>
- Yuliantiningsih, A. (2013). PERLINDUNGAN PENGUNGSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 159–170. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.1.164>